PURIFIKASI *JUDICIAL REVIEW* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Emerald Magma Audha
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Email: magmaemerald@gmail.com
Naskah diterima: 21/5/2020, direvisi: 24/3/2021, disetujui: 20/4/2021

Abstract

Based on Article 24 A paragraph (1) juncto Article 24 C paragraph (1) of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that the judicial review in Indonesia currently adopts a two-roof system, namely by the Supreme Court and the Constitutional Court. Even so, there are severalproblems in judicial review with a two-roof system, both in theoretical and inpractice. This research aims to analyzeand formulate the judicial review purification concept and implications of thejudicial review purification concept in Indonesian constitutional system. Based on the results of the research, it can be concluded that the judicial review purification concept is formulated through "The Proposed Amendment to Article 24 A paragraph (1) juncto Article 24 C paragraph (1)". In this proposal, related to the authority of judicial review in the clause "... reviewing regulations under the law against the law ..." which has been removed from the provisions of Article 24 A paragraph (1), then incorporated and adjusted to the provisions of Article 24 C paragraph (1). Through this formulation, the judicial review becomes purely the authority of the Constitutional Court in the single-roof system. Meanwhile, the legal implications are legislation under The 1945 Constitution ofthe Republic of Indonesia (in casu Law Number 24 of 2003, Law Number 5 of 2004, Law Number 3 of 2009, Law Number 48 of 2009, Law Number8 of 2011, Law Number 12 of 2011, Constitutional Court Regulation Number 6 of 2005 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2011) needto be synchronized with the application of the judicial review purification concept, either through enactment or amendment (revision) of the provisions in casu relatedarticles.

Keywords: Purification, Judicial Review, Single-Roof System, Legal Implications

Abstrak

Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) *juncto* Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, bahwa *judicial review* di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, terdapat beberapa permasalahan dalam *judicial review* bersistem dua atap, baik secara teoritik maupun praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep purifikasi *judicial review* serta implikasi konsep purifikasi *judicial review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep purifikasi *judicial review* dirumuskan melalui "Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) *juncto* Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945". Dalam usulan ini, terkait wewenang *judicial review* yang termuat dalam anak kalimat "*... menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ...*" yang telah dihapus dari ketentuan Pasal 24 A ayat (1), kemudian dimasukkan dan disesuaikan ke dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1). Melalui rumusan tersebut, maka *judicial review* menjadi murni kewenangan MK dalam sistem satu atap. Sementara implikasi yuridisnya adalah peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 (*in casu* UU Nomor 24 Tahun 2003, UU Nomor 5 Tahun 2004,UU Nomor 3 Tahun 2009, UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 2011,UU Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011) perlu disinkronisasi terhadap penerapan konsep purifikasi *judicial review*, baik melalui pembertidakberlakuan maupun perubahan (revisi) terhadap ketentuan-ketentuan *in casu* pasal-pasal terkait.

Kata Kunci: Purifikasi, *Judicial Review*, Sistem Satu Atap, Implikasi Yuridis

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) *juncto* Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, baik MA maupun MK sama-sama memiliki wewenang di bidang pengujian peraturan perundang-undangan atau *judicial review*. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan MA (Pasal 24 A ayat [1]), sedangkan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah kewenangan MK (Pasal 24 C ayat [1]). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pengujian norma hukum (*judicial review*) di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yaitu di bawah atap MA dan MK.Meski begitu, terdapat beberapa permasalahan dalam *judicial review* bersistem dua atap, baik secara teoritik maupun praktik, yaitu seperti kontradiksi antara putusan MA dan MK, termasuk tumpang tindih atau konflik kewenangan, maupun ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pengujian peraturan perundang-undangan yang bersistem dua atap.

Kritik mengenai pengujian dua atap pernah disampaikan Jimly Asshiddiqie[1] bahwa pembagian tugas pengujian oleh MA dan MK (sistem dua atap) sama sekali tidak ideal, karena menimbulkan perbedaan putusan yang saling bertentangan antara MA dan MK. Pada 9 September 2002, dalam Putusan No.04.G/HUM/2001, MA menyatakan bahwa PP No. 110 Tahun 2000 bertentangan UU No. 4 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 1999.[2] Dari kasus tersebut, Jimly Asshiddiqie mengajukan hipotesis misalnya, ketika MA memutuskan bahwa PP No. 110/2000 tersebut bertentangan dengan UU No. 22/1999, sementara pada saat yang sama MK memutuskan UU No. 22/1999 bertentangan dengan UUD 1945.

Pertentangan antarputusan juga dapat terjadi, sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Fauzan[3], di mana untuk satu perkara terkait, oleh MA suatu Peraturan Pemerintah dinyatakan tidak bertentangan dengan undang-undang, tetapi oleh MK, undang-undang yang bersangkutan justru dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Dari situ terlihat bahwa kontradiksi antarputusan MA dan MK bisa terjadi lantaran disebabkan adanya perbedaan tolok ukur atau batu uji yang dijadikan dasar pengujian norma hukum: MA menggunakan UU sebagai batu uji; sedangkan MK menggunakan UUD NRI 1945 sebagai batu uji.

Menurut King Faisal Sulaiman[4] adanya kemungkinan konflik kewenangan tersebut telah berusaha diantisipasi melalui UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan MK No. 6 Tahun 2005, yang dalam ketentuannya, MA berkewajiban untuk menghentikan proses sengketa hak uji materiil (*judicial review*) yang sedang berlangsung di MA jika objek hak uji materiil tersebut pada saat yang bersamaan sedang dalam proses pengujian di MK, meski demikian konflik kewenangan tersebut ternyata tetap terjadi dalam praktik. Kontradiksi antarputusan MA dan MK pernah terjadi dalam praktik pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu konflik antara putusan MA (yakni Putusan MA No.13/P/HUM/2009, *jo* Putusan MA No.15P/PHUM/2009, *jo* Putusan MA No.16P/PHUM/2009, dan Putusan MA No.18P/PHUM/2009) dengan putusan MK (yakni putusan MK No.110-111-112-113/PUU-VII/2009). Dalam putusan MA tersebut, objek sengketanya adalah pengujian Peraturan KPU No. 15/2009 terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keempat putusan MA tersebut menyatakan objek sengketa (*in casu*

1. Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, (Makalah dipresentasikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14-18 Juli 2003), hlm. 32-33.
2. Lihat "MA Perintahkan Presiden Mencabut PP No. 110 Tahun 2000", (Hukumonline.com, terbit pada 29 Januari 2003), diakses tanggal 20 Maret 2019 melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7338/ma-perintahkan-presiden-mencabut-pp-no-110-tahun-2000.
3. Muhammad Fauzan. 2012. Hukum Lembaga Negara: Mahkamah Agung Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia, Yogyakarta: Kanwa Publisher, hlm. 137.
4. King Faisal Sulaiman. 2017. Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 268. Lihat juga Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal 7 ayat (4) Peraturan MK (PMK) No. 6 Tahun 2005.

Peraturan KPU No. 15/2009) bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2008 dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.[5]

Selanjutnya, sejumlah calon legislatif yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan lahirnya putusan MA di atas, membawa persoalan ini kepada MK dengan mengajukan pengujian UU No. 10 Tahun 2008 terhadap UUD NRI 1945. MK dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU No. 10 Tahun 2008 (yang digunakan sebagai batu uji oleh MA) adalah konstitusional bersyarat, yakni tetap berlaku sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara atau syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam putusan MK No.110-111-112-113/PUU-VII/2009.[6] Adanya putusan MK tersebut menimbulkan kesan seolah-olah MK lebih tinggi kedudukannya dibanding MA, sehingga putusan MA menjadi "mubazir".[7] Di sisi lain, putusan MK ini sendiri justru semakin menguatkan posisi KPU dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 sekaligus menggugurkan putusan MA sebelumnya. Putusan MK yang menggugurkan putusan MA sebelumnya itu memberikan pijakan hukum baru bagi KPU untuk tidak mengeksekusi putusan MA yang telah digugurkan itu.[8] Berdasarkan kasus konkret tersebut membuktikan bahwa terjadi konflik antara putusan MA dan MK dalam penyelenggaraan *judicial review* sistem dua atap.

Persoalan lain, pada tahun 2017, melalui Putusan No. 56/PUU-XIV/2016, MK membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri, yaitu kewenangan membatalkan peraturan daerah (perda). Pascaputusan MK ini, maka pengujian atau pembatalan perda menjadi ranah kewenangan konstitusional MA.[9] Putusan MK tersebut dilatarbelakangi dengan adanya 3.143 perda yang dibatalkan oleh Mendagri karena menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, juga bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.[10]

Berdasarkan kasus tersebut, tentu yang menjadi permasalahan penting adalah terkait efektifitas pengujian perda melalui MA, sebab adanya kemungkinan banyak sekali perda yang bermasalah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Saat ini, total daerah otonom di Indonesia adalah 542 daerah yang terdiri atas 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Oleh karena itu, betapa banyaknya perda yang mesti diuji oleh MA,[11] dan tentunya memengaruhi fokus kerja MA dalam mengurusi perkara-perkara biasa. Dalam kenyataannya, perkara yang ditangani MA cukup banyak seperti perkara kasasi, perkara peninjauan kembali, dan perkara upaya hukum lainnya,[12] sehingga pascaputusan MK tersebut jelas akan menambah beban kinerja bagi MA.[13]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

5. Ibid., hlm. 270-271.
6. Ibid., hlm. 271.
7. Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. 2017. Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: Nusa Media. hlm. 158.
8. King Faisal Sulaiman, op. cit., hlm. 271-272.
9. Lihat Fachri Fachrudin, "Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi", Kompas.com, terbit pada 14 Juni 2017, diakses tanggal 6 Maret 2019. melalui https://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/22392261/putusan.mk.cabut.kewenangan.mendagri.batalkan.perda.provinsi.
10. Lihat Fabian Januarius Kuwado, "Jokowi: 3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan", Kompas.com, terbit pada 13 Juni 2016, diakses tanggal 6 Maret 2019 melalui http://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/17215521/jokowi.3.143.perda.bermasalah.telah.dibatalkan.
11. Zihan Syahayani, "Polemik Kewenangan Pembatalan Perda", Theindonesianinstitute.com, terbit pada 10 April 2017, diakses tanggal 29 Maret 2019 melalui https://www.theindonesianinstitute.com/polemik-kewenangan-pembatalan-perda/.
12. Dylan Aprialdo Rachman, "Sidang Uji Materil Tertutup, MA Sebut Karena Batasan Waktu", Kompas.com, terbit pada 10 April 2018, diakses tanggal 29 Maret 2019 melalui https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/10161061/sidang-uji-materil-tertutup-ma-sebut-karena-batasan-waktu.
13. "Pangkas Kewenangan Kemendagri, Putusan MK Membebani MA", Medcom.id, terbit pada 16 Juni 2017, diakses tanggal 29 Maret 2019 melalui https://www.medcom.id/nasional/hukum/4bazP03k-pangkas-kewenangan-kemendagri-putusan-mk-membebani-ma.

a. Bagaimana konsep purifikasi *judicial review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
b. Bagaimana implikasi konsep purifikasi *judicial review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Artinya penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin.[14] Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual aproach*).[15] Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

B. Pembahasan

B.1. Konsep Purifikasi *Judicial Review* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

B.1.1. Dasar Argumentasi (*Legal Reasoning*) Perlunya Konsep Purifikasi *Judicial Review*

Berkenaan dengan kewenangan *judicial review* oleh MA dan MK yang berlaku saat ini, menurut Jimly Asshiddiqie perlu dilakukan pemisahan kewenangan, karena pada hakekatnya, kedua lembaga tersebut berbeda. MA lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan MK lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*).[16] Sementara Mahfud MD mengemukakan bahwa idealnya, kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada dua lembaga negara, yakni MA dan MK, perlu memilah wewenang secara tegas antara penanganan atas konflik konvensional dan penanganan atas konflik antarperaturan perundang-undangan. MA seharusnya terfokus untuk menangani peradilan konvensional (antarorang dan/atau lembaga), sedangkan MK menangani peradilan berkenaan dengan konflik peraturan perundang-undangan.[17]

Bertolak dari pemikiran Jimly dan Mahfud MD di atas, maka peneliti menguraikan "purifikasi kewenangan *judicial review*" sebagai jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam*judicial review* sistem dua atap oleh MA dan MK. Secara terminologi, arti kata "purifikasi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah "penyucian"; atau "pembersihan",[18] yang mana defenisi yang peneliti pakai adalah "penyucian". Istilah "penyucian" berasal dari kata dasar "suci" yang bersinonim dengan kata "murni". Konteks "purifikasi" dalam konteks yang sedang dibahas bermakna pada memurnikan kewenangan MA sebagai "*court of justice*" sekaligus memurnikan kewenangan MK sebagai "*court of law*".

Purifikasi *judicial review* artinya dalam konteks menyatuatapkan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di atap MK (sebagaimana telah banyak disarankan banyak ahli hukum), sehingga *judical review* menjadi "murni" kewenangan MK. Berkaitan hal ini, dalam konteks yang sedang dibahas memakai 3 (tiga) teori untuk menguraikan dasar argumentasi (*legal reasoning*) tentang urgenitas purifikasi *judicial review*, yaitu teori supremasi konstitusi, teori pemisahan kekuasaan, dan teori perundang-undangan. **Pertama**, menurut Muhamad Rakhmat, dengan melihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", bahwa perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi.[19] Menurut King Faisal Sulaiman, salah satu dari empat karakter utama

14. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.
15. Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Media Group, hlm.133.
16. Ni'matul Huda. 2012. Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 213-214.
17. Moh. Mahfud MD. 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74.
18. Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima", versi daring, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), diakses tanggal 8 Juli 2019 melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/purifikasi.
19. Muhamad Rakhmat. 2014. Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Bandung: Logoz Publishing, hlm. 99.

suatu konstitusi ialah konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara (*a contitution is a supreme law of the land*).[20] Konstitusi menurut King Faisal Sulaiman[21] juga bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi materi muatan dan sisi bentuk. Dari segi bentuk, konstitusi harus memiliki sifat derajat tinggi dalam suatu negara. Di satu pihak, konstitusi berada di atas segala peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada materi peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan materi konstitusi. Di pihak lain dan sangat penting, konstitusi harus selalu hidup dengan kondisi zamannya (*living constituion*) serta legitimate, karena adanya keterlibatan masyarakat (*participatory*) dalam proses pembuatan dan perubahannya.[22]

Selanjutnya menurut Maurice Duverger[23], *judicial control* (dalam konteks ini sama dengan *judicial review*) penting agar undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari undang-undang dasar atau konstitusi. Undang-undang dasar akan kehilangan asas-asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada artinya sama sekali kalau tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan hukum tersebut.[24] Berdasarkan hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa mekanisme *judicial review* menjadi penting dalam penegakan supremasi konstitusi, serta dianutnya supremasi konstitusi juga menimbulkan konsekuensi bahwa segala pembentukan norma hukum harus sesuai konstitusi sekaligus menempatkan konstitusi sebagai puncak norma hukum. Hal demikian juga menjadi suatu pengukuhan bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan seterusnya harus sesuai sekaligus tidak boleh melanggar UUD NRI 1945 sebagai puncak tertinggi norma hukum di Indonesia.

Dalam *judicial review* sistem dua atap, maka undang-undang diuji oleh MK, sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diuji oleh MA. Akan tetapi, berkaitan dengan sistem *judicial review* tersebut, menurut King Faisal Sulaiman[25] bahwa jika suatu Perda atau Peraturan Pemerintah tidak bertentangan dengan UU atau peraturan lain setingkat lebih tinggi dari peraturan yang menjadi objek sengketa *judicial review* di MA, tetapi faktanya justru bertentangan langsung dengan UUD NRI 1945, maka lembaga manakah yang memiliki kompetensi absolut untuk melakukan *judicial review* terhadap konflik kewenangan menguji seperti ini. Apabila pilihannya MA, tentu tidak bisa, sebab berdasarkan kewenangan yang dimilikinya hanya menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, bukan terhadap UUD atau konstitusi. Jika pilihannya MK, tentu juga tidak bisa, sebab berdasarkan kewenangannya MK hanya menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, bukan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal demikian tentu menjadi kekosongan hukum karena tidak ada lembaga kehakiman yang berwenang untuk mengujinya, yang kemudian bisa berakibat pada ketidakpastian hukum terkait status peraturan di bawah UU yang tetap bisa berlaku karena tidak bisa diuji oleh MA ataupun MK, meskipun jika pada kenyataanya peraturan di bawah UU tersebut bertentangan langsung dengan UUD atau konstitusi.

Menurut Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konsitutsi[26] bahwa prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi. Selanjutnya menurut I Dewa Gede Palguna[27], bahwa dalam supremasi

20. King Faisal Sulaiman. 2017. Teori dan Hukum Konstitusi, Bandung: Nusa Media, hlm. 21-22.
21. Ibid., hlm. 23-24.
22. Ibid., hlm. 23-24.
23. Ni'matul Huda. 2008. UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 31.
24. Ibid.
25. King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-Undangan ...., hlm. 274.
26. Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010 . Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: SekretariatJenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia, hlm. 8.
27. I Dewa Gede Palguna. 2013. Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107-108.

hukum bukan hanya membutuhkan pengakuan secara normatif, tetapi juga empirik. Pengakuan normatif terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi, sedangkan pengakuan empirik terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa tepatlah MK selain sebagai lembaga yang menguji undang-undang terhadap UUD atau konstitusi, MK juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan seterusnya) terhadap UUD atau konstitusi, dengan dasar agar UUD NRI 1945 sebagai puncak tata urutan peraturan perundang-undangan tidak dilanggar oleh segala peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Kedua, menurut Jimly Asshiddiqie[28] bahwa setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi kita telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan secara nyata. Dalam UUD pascamandemen ini, menurut Jimly Asshiddiqie[29] bahwa kedaulatan rakyat ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *check and balances*. Sejalan dengan itu, menurut Ni'matul Huda bahwa secara teoritis berarti, terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antarlembaga negara (*checks and balances*).[30] Maka menurut Ni'matul Huda bahwa sesungguhnya ditinggalkan pula teori "pembagian kekuasaan" (*distribution of power*) dengan prinsip supremasi MPR menjadi "pemisahan kekuasaan" (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balances* sebagai ciri pelekatnya.[31] Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, bisa dikatakan bahwa UUD NRI 1945 saat ini menganut paham pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara horizontal yang membawa arti segala cabang kekuasaan baik itu cabang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif terpisah satu sama lain. Kedudukan antar cabang kekuasaan pun adalah setara atau sejajar satu sama lain merupakan konsekuensi logis dari dianutnya paham pemisahan kekuasaan. Artinya, bahkan lembaga yang berada di dalam satu cabang kekuasaan pun, seperti MA, MK, dan KY yang merupakan lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif juga memiliki kedudukan setara satu sama lain. Dengan kata lain, MK bukanlah lembaga yang membawahi MA, begitu pun sebaliknya. MA juga bukan merupakan bagian subordinasi dari MK atau sebaliknya. Hal demikian bisa ditengara dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung ..., dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Dengan begitu, MA dan MK sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 (konstitusi).

Meskipun demikian, pembedaan kewenangan *judicial review* oleh MA dan MK saat ini justru merupakan bentuk inkoherensi dari paham pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang telah dianut oleh UUD NRI 1945. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan pendapat Antoni Putra[32], bahwa MA dan MK sama-sama memiliki kewenangan *judicial review*, namun objeknya berbeda. MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sementara MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Melihat kewenangan judicial review tersebut, tentu secara tidak langsung memberikan

28. Jimly Asshiddiqie. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 291.
29. Jimly Asshiddiqie. 2017. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Keempat. hlm. 60.
30. Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 100.
31. Ibid., hlm. 101.
32. Antoni Putra, Juli 2018. "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 Nomor 2, hlm. 73.

gambaran bahwa MK memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada MA, padahal UUD NRI 1945 menentukan bahwa MA dan MK memiliki kedudukan yang sama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[33] Pemisahan kewenangan *judicial review* nyatanya juga menimbulkan permasalahan. Sebagaimana contoh yang sudah dipaparkan di bagian "Latar Belakang Masalah", yaitu kasus Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang dinyatakan bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2008 oleh MA, kemudian UU No. 10 Tahun 2008 (yang dijadikan batu uji oleh MA) diuji oleh MK, kemudian dinyatakan konstitusional bersyarat. Sikap KPU yang akhirnya lebih memilih berpatok pada putusan MK dan tidak mengeksekusi putusan MA bisa dianggap wajar dan tidak bisa disalahkan.

Apabila KPU memilih menjalankan putusan MA dan mengesampingkan putusan MK adalah benar secara yuridis, karena dalam putusan MA No. 15 P/HUM/2009, MA menilai bahwa Pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat (1) dan (3) dalam Peraturan itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 205 ayat (4), serta meminta KPU membatalkan pasal-pasal tersebut.[34] Kemudian berdasarkan Pasal 31 ayat (4) yang telah diubah UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, bahwa jika dalam 90 hari sejak putusan MA dikirim kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* KPU), jika KPU tidak melakukan kewajibannya (dalam hal ini membatalkan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat [1] dan [3] Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009), maka demi hukum peraturan perundang-undangan terkait (*in casu* Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, apabila KPU memilih menjalankan putusan MA tersebut, itu artinya, KPU taat pada ketentuan UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* PERMA No. 1 Tahun 2004, sekaligus mencegah agar Peraturan KPU 15/2009 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu KPU juga menghormati MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menurut konstitusi, karena KPU menaati putusan MA.

Di sisi lain, apabila KPU memilih menjalankan putusan MK kemudian mengesampingkan putusan MA adalah juga benar secara yuridis, karena batu uji yang digunakan oleh MA (*in casu* UU No. 10 Tahun 2008) telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK melalui putusannya (yakni putusan MK No.110-111-112-113/PUU-VII/2009). Dengan demikian, putusan MA telah kehilangan dasar berpijaknya karena dasar berpijaknya itu telah diuji oleh MK. Hal tersebut sejalan dengan pendapat MK dalam Putusan MK No.110-111-112-113/PUU-VII/2009, bahwa meskipun MK tidak menilai dan menguji baik Putusan MA maupun Peraturan KPU tersebut, oleh karena karena Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 telah dinilai oleh MK sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), maka dengan sendirinya semua isi peraturan atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan ini menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya.[35] Oleh karena batu uji yang digunakan MK adalah konstitusi atau UUD NRI 1945, maka dengan KPU memilih menjalankan putusan MK, itu juga berarti bahwa KPU ikut mengukuhkan UUD NRI 1945 (konstitusi) sebagai puncak tata urutan norma hukum di Indonesia yang dijadikan dasar uji oleh MK. Selain itu, KPU juga menghormati MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menurut konstitusi, karena KPU menaati putusan MK. Berdasarkan konteks yang sedang dibahas tersebut, bisa dikatakan bahwa baik KPU memilih menjalankan putusan MA ataupun putusan MK, keduanya sama-sama menggunakan logika yuridis yang benar. Bahkan jika pertentangan putusan MA dengan putusan MK demikian terjadi lagi, menurut King Faisal Sulaiman[36], selain bisa mendegradasi wibawa dan martabat institusi peradilan (lembaga yudikatif), juga dapat memicu menurunnya tingkat kepercayaan publik (*public*

33. Loc.cit.
34. Achmad dan Mulyanto, 2013. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Yustisia Volume 2 Nomor 1, hlm. 63.
35. Lihat Putusan MK No.110-111-112-113/PUU-VII/2009 hlm. 108.
36. King Faisal Sulaiman, op.cit., hlm. 273.

distrust) terhadap kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang benar-benar imparsial atau independen dan merdeka. Masyarakat bisa menjadi semakin apatis dan apriori untuk membawa suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap bermasalah ke ranah hukum (peradilan) sekalipun keberlakuan dari produk hukum itu dianggap telah merugikan hak-hak konstitusionalnya.

Ketiga, menurut Maria Farida Indrati Soeprapto[37], bahwa apabila membandingkan dengan teori jenjang norma (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky, maka akan tampak jika kedua sistem norma tersebut tercermin dalam sistem norma hukum di Indonesia. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat King Faisal Sulaiman[38], bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, memang dikonstruksikan secara berjenjang dengan segala konsekuensi hukumnya. Selanjutnya menurut Mahfud MD[39], bahwa peraturan perundang-undangan itu tersusun secara hierarkis dan mempunyai proporsi materi muatan tertentu. Penyusunan secara hierarkis itu bersifat ketat menentukan derajat masing-masing peraturan perundang-undangan dan isi setiap peraturan perundang-undangan yang secara hierakis ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang secara hierarkis ada di atasnya. Di sinilah ditemukan urgensi *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif agar terjaga konsistensi isi peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai ke yang paling bawah hierarkinya.[40] Kemudian Mahfud MD juga berpendapat bahwa idealnya pengujian materi oleh lembaga yudikatif (*judicial review*) untuk semua tingkatan hierarkis dilakukan oleh satu lembaga saja agar konsistensi pemikiran dan isi semua peraturan perundang-undangan tersebut lebih terjamin.[41]

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut bisa dikaitkan pada kasus konflik antara putusan MA dan putusan MK yang telah dipaparkan sebelumnya. Bahwa Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 merupakan peraturan pelaksana berkaitan dengan hal-hal teknis yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008. Artinya, ketika terkait pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2008 harus dimaknai berdasarkan putusan MK, secara tidak langsung berimplikasi pada pelaksanaan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009. Dalam pelaksanaan Peraturan KPU tersebut secara tidak langsung pula mesti berdasarkan putusan MK, karena ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2008 digunakan oleh Peraturan KPU sebagai dasar berpijak pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan Peraturan KPU juga harus dimaknai berdasarkan putusan MK, bukan pada putusan MA.

Ketika kedua peraturan yang saling berkaitan tersebut kemudian diuji melaui dua jalur pengujian yang berbeda (dalam hal ini Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 oleh MA, dan UU No. 10 Tahun 2008 oleh MK), maka yang timbul adalah konflik antara putusan MA dan MK sebagaimana pada kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Tidak akan terjadi konflik antarputusan apabila pengujian dilakukan dalam satu jalur oleh MK saja. Dasar pertimbangannya, jika yang diajukan pengujian kepada MK adalah Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, tentu selain mendasarkan pada UUD, MK juga perlu menelaah UU No. 10 Tahun 2008, karena UU tersebut menjadi sumber atau dasar bagi berlakunya Peraturan KPU. Sementara itu, jika yang diajukan pengujian adalah UU No. 10 Tahun 2008, selain mendasarkan pada UUD, MK juga bisa menelaah Peraturan KPU, karena pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2008 itu sendiri berkaitan dengan Peraturan KPU sebagai peraturan pelaksanannya.

37. Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 39.
38. King Faisal Sulaiman, op. cit., hlm. 11.
39. Moh. Mahfud MD, op.cit., hlm. 59-60.
40. Loc.cit.
41. Ibid., hlm. 60.

B.1.2.Rumusan Konsep Purifikasi *Judicial Review*

Agar konsep purifikasi *judicial review* benar-benar bisa diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka jalan satu-satunya adalah dengan amandemen kelima UUD NRI 1945, dalam hal ini yakni perubahan materi Pasal 24 A ayat (1) *juncto* Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Adanya gagasan untuk mengupayakan amanademen UUD tentu dimungkinkan berdasarkan berdasarkan Pasal 37 UUD NRI 1945 yang memuat ketentuan terkait mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Berikut di bawah ini pandangan-pandangan dari ahli hukum yang peneliti kutip guna mendalami rumusan konsep purifikasi *judicial review*.

Mahfud MD[42] berpendapat bahwa idealnya MK berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan, sehingga lembaga ini hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, lebih ideal jika diberikan pada MK ini. Menurut Ni'matul Huda[43], pembagian tugas di bidang *judicial review* antara MA dan MK, tidaklah ideal, karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara MK dan MA, dan kurang efisien dari segi waktu penyelenggaraan pengujiannya.[44] Ke depan, memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan di bawah keweanangan MK. Dengan demikian, ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ..." dihapuskan, untuk kemudian diintegrasikan ke dalam kewenangan MK. Kemudian Jimly Asshiddiqie[45] berpendapat bahwa perlu dilakukan pemisahan kewenangan MA dan MK, karena pada hakekatnya, kedua lembaga tersebut berbeda. MA lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan MK lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*). Formula yang Jimly usulkan adalah seluruh kegiatan "*judicial review*" diserahkan kepada MK, sehingga MA dapat berkonsentrasi menangani perkara-perkara yang diharapakan dapat mewujudkan rasa adil bagi setiap warga negara.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, berikut di bawah ini peneliti menguraikan soal rumusan konsep purifikasi *judicial review* yang didasarkan dari berbagai pandangan para ahli hukum di atas. Hal yang perlu digarisbawahi, bahwa rumusan konsep purifikasi *judicial review* yang peneliti paparkan adalah dalam bentuk "**Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) *juncto* Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945**" yang diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif dalam gagasan amandemen kelima UUD NRI 1945. Tentu dalam usulan perubahan tersebut hanya berkaitan dengan wewenang pengujian peraturan perundang-undangan semata, sehingga tidak menyinggung wewenang lain dalam kedua pasal tersebut. Berikut uraiannya:

Bunyi Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Terkait wewenang pengujian peraturan perundang-undangan yang termuat dalam anak kalimat "*... menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ...*" dihapus dari ketentuan Pasal 24 A ayat (1), sehingga bunyi Pasal 24 A ayat (1) dalam usulan perubahan Pasal 24 A ayat (1) menjadi sebagai berikut:

Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

42. Moh. Mahfud MD. 2010. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 262-263.
43. Ni'matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang ..., hlm. 257.
44. Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, Teori dan Pengujian ..., hlm. 157-158.
45. Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia ..., hlm. 213.

Selanjutnya, terkait wewenang pengujian peraturan perundang-undangan yang termuat dalam anak kalimat "... *menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang* ..." yang telah dihapus dari ketentuan Pasal 24 A ayat (1), kemudian dimasukkan dan disesuaikan ke dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1). Berikut adalah perbandingan bunyi antara bunyi Pasal 24 C ayat (1) dengan usulan perubahan Pasal 24 C ayat (1):

> **Bunyi Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945:**
>
> Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ....
>
> **Usulan Perubahan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945:**
>
> Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi ....

Dalam Usulan Perubahan Pasal 24 C ayat (1) tersebut, mengenai potongan kalimat "... *menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi* ..." didasari dengan empat pertimbangan. Pertama, bahwa wewenang pengujian peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dengan kalimat demikian mengandung makna: MK dalam menguji suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar menggunakan UUD 1945 atau konstitusi sebagai dasar pengujian atau batu ujinya. Hal tersebut jika dikaitkan dengan teori supremasi konstitusi adalah untuk menjamin agar segala peraturan perundang-undangan dalam hal konstitusionalitasnya sesuai dan tidak melanggar UUD NRI 1945 atau konstitusi sebagai puncak norma hukum tertinggi di Indonesia.

Kedua, potongan kalimat demikian juga mengandung makna: bahwa MK dalam menguji suatu peraturan perundang-undangan juga menggunakaan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi sebagai dasar pengujian atau batu ujinya. Hal demikian sebagai antisipasi apabila terjadi suatu peraturan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Dengan demikian, berkaitan dengan teori perundang-undangan, yaitu prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan maupun asas perundang-undangan yang tercermin dalam sistem norma hukum Indonesia tetap terjaga keberlangsungannya.

Ketiga, dalam potongan kalimat "... *menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar* ..." mengandung makna bahwa pengujian seluruh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar menjadi kewenangan MK. Hal demikian juga untuk mengatasai kelemahan *judicial review* dalam UUD NRI 1945 saat ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dasar argumentasi (*legal reasoning*) perlunya purifikasi *judicial review*,[46] yaitu ketiadaan lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan langsung dengan UUD atau konstitusi. Dengan begitu, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan sebagainya) yang bertentangan langsung dengan UUD atau konstitusi bisa diuji oleh MK.

Keempat, dalam potongan kalimat "... *peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi* ...", peneliti memakai istilah "hierarki" karena menyesuaikan dengan konstruksi sistem norma hukum Indonesia yang berlaku, yang secara konsisten hampir selalu memakai istilah "hierarki" ketika berbicara soal tata urutan perundang-undangan. Selanjutnya, terkait potongan kalimat "... *Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi* ...", pada frasa "dan/atau" mengandung arti bahwa Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi bisa digunakan oleh MK sebagai batu uji, baik dalam pengertian pilihan maupun pengertian kumulatif.

46. Lihat Pembahasan hlm. 8.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, melalui rumusan konsep purifikasi *judicial review* yang dituangkan dalam "Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) *juncto* Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945" di atas, maka *judicial review* menjadi murni kewenangan MK dalam sistem satu atap yang mana MK sebagai lembaga yang bercirikan *court of law*.

B.2. Implikasi Konsep Purifikasi *Judicial Review* Dalam Sistem Ketatanegaraan

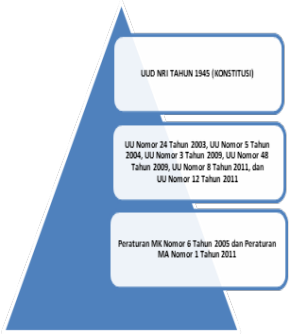
B.2.1. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan *Judicial Review* oleh MA dan MK dalam Sistem Dua Atap

Bahwa dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*)[47], berikut ini akan diuraikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan *judicial review* oleh MA dan MK saat ini. Peraturan perundang-undangan yang diuraikan berikut ini merupakan peraturan perundang-undangan dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.[48] Berikut peraturan perundang-undangan berkaitan *judicial review* di Indonesia saat ini.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi)
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berkaitan kedudukan/hierarki antarkesembilan peraturan perundang-undangan tersebut jika diperbandingkan satu sama lain, maka dijelaskan dengan Gambar 1.

Gambar 1



B.2.2. Implikasi Yuridis Penerapan Konsep Purifikasi *Judicial Review* terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan *Judicial Review* oleh MA dan MK dalam Sistem Dua Atap

Berdasarkan uraian pada rumusan konsep purifikasi *judicial review*, bahwa untuk menerapkan rumusan konsep purifikasi *judicial review*, maka jalan satu-satunya adalah dengan perubahan kelima atau amandemen ulang UUD NRI 1945. Dengan demikian bisa dikatakan, bahwa implikasi yuridis yang paling awal jika diterapkan konsep purifikasi *judicial review* adalah perubahan kelima atau amandemen ulang UUD NRI 1945, dalam konteks ini berarti perubahan pada Pasal 24 A ayat (1) *juncto* Pasal 24 C ayat (1). Oleh karena pada pembahasan rumusan konsep purifikasi *judicial review*, wewenang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang telah dihapus dari Pasal 24 A ayat (1), maka implikasi yuridisnya adalah Pasal 24 A ayat (1) tidak lagi memuat substansi atau materi muatan dasar kewenangan menguji bagi MA.

47. Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Media Group, hlm 133.
48. Lihat Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian, MA tidak lagi berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian bahwa melalui penerapan rumusan konsep purifikasi *judicial review*, maka kewenangan *judicial review* menjadi kewenangan MK dalam sistem satu atap. Maka dari itu, implikasi yuridisnya adalah Pasal 24 C ayat (1) memuat ruang lingkup kewenangan *judicial review* oleh MK yang lebih luas. Dengan demikian, MK memiliki kewenangan menguji seluruh peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945.

Untuk mengetahui implikasi yuridis penerapan konsep purifikasi *judicial review* terhadap 8 peraturan di bawah UUD NRI yang berkaitan dengan kewenangan *judicial review* oleh MA dan MK, maka perlu dikaitkan dengan teori perundang-undangan, yaitu prinsip-prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, asas perundang-undangan yang relevan, yaitu: *asas lex superior derogat legi inferiori.* Ada lima peraturan di bawah UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan kewenangan *judicial review* oleh MA, baik yang mengatur substansi dasar kewenangan menguji, teknis pengujian, maupun pemberian delegasi kewenangan, yaitu sebagai berikut:

1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang memuat substansi dasar kewenangan menguji dalam Pasal I angka 20 terkait perubahan Pasal 31 ayat (1); dan substansi teknis pengujian dalam Pasal I angka 20 terkait perubahan pada Pasal 31 ayat (2) sampai ayat (5);
2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang memuat substansi teknis pengujian dalam Pasal I angka 11 terkait perubahan pada Pasal 31A ayat (1) sampai ayat (9); dan substansi pemberian delegasi kewenangan dalam Pasal I angka 11 terkait perubahan pada Pasal 31A ayat (10);
3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memuat substansi dasar kewenangan menguji dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b;
4) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang memuat substansi dasar kewenangan menguji dalam Pasal 9 ayat (2); dan
5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang memuat substansi teknis pengujian dalam seluruh ketentuan mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 12.

Berkaitan dengan kedudukan atau hierarki peraturan perundang-undangan, maka kelima peraturan tersebut berada di bawah UUD NRI 1945 (lihat Gambar 1). Telah diuraikan implikasi yuridis di awal bahwa Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 tidak lagi memuat substansi dasar kewenangan menguji bagi MA. Apabila dikaitkan dengan prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan di atas, maka hal tersebut menimbulkan implikasi yuridis pula terhadap kelima peraturan di atas. Yakni bahwa kelima peraturan tersebut perlu disesuaikan dengan dilakukan perubahan maupun pencabutan agar ketentuan atau pasal-pasal dalam kelima peraturan tersebut tidak menyimpang atau bertentangan dengan **Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945**. Perincian bahwa implikasi yuridis tersebut, bahwa keempat peraturan yang berjenis undang-undang, yakni: UU Nomor 5 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2009; UU Nomor 48 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; oleh karena hanya pada pasal-pasal tertentu saja yang menjadi tidak berlaku, maka perlu adanyaperubahan/revisi terkait ketentuan dalam keempat peraturan tersebut sebagai bentuk sinkronisasi terhadap penerapan konsep purifikasi *judicial review*. Sementara khusus untuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, karena dalam seluruh ketentuannya memuat teknis pengujian perundang-undangan oleh MA, maka keberadaan Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2011 perlu dilakukan pencabutan demi kepastian hukum.

Selanjutnya, dari delapan peraturan di bawah UUD NRI 1945, ada lima peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan *judicial review* oleh MK, baik yang mengatur substansi dasar kewenangan menguji, teknis pengujian, maupun pemberian delegasi kewenangan, yaitu sebagai berikut:

1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memuat substansi dasar kewenangan menguji dalam Pasal 10 ayat a dan Pasal 50; substansi teknis pengujian dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 28-49, dan Pasal 51-60; dan substansi pemberian delegasi kewenangan dalam Pasal 86;
2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memuat substansi dasar kewenangan menguji dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a;
3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memuat substansi teknis pengujian dalam Pasal I angka 1 terkait perubahan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal I angka 14 terkait perubahan Pasal 32, Pasal I angka 15 terkait penambahan Pasal 33A, Pasal I angka 16 terkait perubahan Pasal 34, Pasal I angka 17 terkait perubahan Pasal 35, Pasal I angka 18 terkait penambahan Pasal 35A, Pasal I angka 19 terkait perubahan Pasal 41, Pasal I angka 20 terkait penambahan Pasal 42A, Pasal I angka 21 terkait penambahan Pasal 45A, Pasal I angka 22 terkait penambahan Pasal 48A, Pasal I angka 24 terkait penambahan Pasal 50A, Pasal I angka 25 terkait penambahan Pasal 51A, Pasal I angka 26 terkait perubahan Pasal 57, Pasal I angka 27 terkait perubahan Pasal 59, dan Pasal I angka 28 terkait perubahan Pasal 60;
4) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang memuat substansi dasar kewenangan menguji dalam Pasal 9 ayat (1); dan
5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang memuat substansi teknis pengujian dalam seluruh ketentuan mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 44.

Berkaitan dengan kedudukan atau hierarki norma hukum, maka kelima peraturan tersebut berada di bawah UUD NRI 1945 atau konstitusi (lihat gambar hlm. 18). Telah diuraikan implikasi yuridis di awal bahwa Pasal 24 C ayat (1) memuat ruang lingkup kewenangan *judicial review* oleh MK yang lebih luas. Apabila dikaitkan dengan *asas lex superior derogat legi inferiori*, maka hal tersebut menimbulkan implikasi yuridis pula terhadap kelima peraturan di atas. Yakni bahwa ketentuan-ketentuan (*in casu* pasal-pasal berkaitan) pada kelima peraturan perundang-undangan tersebut perlu disesuaikan dengan dilakukan perubahan atau revisi agar ketentuan atau pasal-pasal dalam kelima peraturan tersebut tidak menyimpang dengan **Usulan Perubahan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945**. Hal demikian didasarkan bahwa ketentuan-ketentuan (*in casu* pasal-pasal) yang berkaitan dengan *judicial review* oleh MK yang diatur dalam kelima peraturan perundang-undangan tersebut, masih mengatur substansi yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang oleh MK, sehingga perlu adanya perubahan atau revisi terkait kelima peraturan tersebut sebagai bentuk sinkronisasi terhadap penerapan konsep purifikasi *judicial review.*

Untuk lebih jelasnya terkait ketentuan atau pasal-pasal dalam 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan berkaitan dengan *judicial review* oleh MA dan MK yang terkena implikasi yuridis penerapan konsep purifikasi *judicial review*, maka dijelaskan dengan tabel 1.

Tabel 1

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Substansi atau Materi		
		Dasar Kewenangan Menguji	Teknis Pengujian	Pemberian Delegasi Kewenangan
a	b	c	d	e
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Konstitusi)	Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1)		
2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 50[49]	Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 28-49, dan Pasal 51-60	Pasal 86
3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Pasal I angka 20 terkait perubahan pada Pasal 31 ayat (1)	Pasal I angka 20 terkait perubahan pada Pasal 31 ayat (2) sampai ayat (5)[50]	
4	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung		Pasal I angka 11 terkait perubahan pada Pasal 31A ayat (1) sampai (9)	Pasal I angka 11 terkait perubahan pada Pasal 31A ayat (10)
5	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 29 ayat (1) huruf a		
6	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi		Pasal I angka 1 terkait perubahan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal I angka 14 terkait perubahan Pasal 32, Pasal I angka 15 terkait penambahan Pasal 33A, Pasal I angka 16 terkait perubahan Pasal 34, Pasal I angka 17 terkait perubahan Pasal 35, Pasal I angka 18 terkait penambahan Pasal 35A, Pasal I angka 19 terkait perubahan Pasal 41, Pasal I angka 20 terkait penambahan Pasal 42A, Pasal I angka 21 terkait penambahan Pasal 45A[51], Pasal I angka 22 terkait penambahan Pasal 48A, Pasal I angka 24 terkait penambahan Pasal 50A[52], Pasal I angka 25 terkait penambahan Pasal 51A, Pasal I angka 26 terkait perubahan Pasal 57[53], Pasal I angka 27 terkait perubahan Pasal 59, dan Pasal I angka 28 terkait perubahan Pasal 60	
7	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)		
8	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang		Seluruh ketentuan mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 44	
9	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil		Seluruh ketentuan mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 12	

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Konsep purifikasi *judicial review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dirumuskan melalui "Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) *juncto* Pasal 24 C ayat (1)". Dalam usulan ini, terkait wewenang pengujian peraturan perundang-undangan yang termuat dalam anak kalimat "*... menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ...*" yang telah dihapus dari ketentuan Pasal 24 A ayat (1), kemudian dimasukkan dan disesuaikan ke dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1). Berdasarkan rumusan konsep purifikasi *judicial review* tersebut, MA tidak lagi mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (*judicial review*), sedangkan MK mempunyai ruang lingkup kewenangan *judicial review* yang lebih luas, yakni menguji seluruh peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945.

b. Implikasi yuridis penerapan konsep purifikasi *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *judicial review*oleh MA dan MK dalam sistem dua atap, yaitu:

49. MK mengesampingkan pasal ini dalam Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003, kemudian MK membatalkan pasal ini dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 (lihat Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, op.cit., hlm. 85-86). Meski akhirnya pasal ini telah dihapus melalui UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

50. Pasal 31 ayat (5) telah dihapus melalui UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA.

51. Pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011.

52. Pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011.

53. Pasal 57 ayat (2a) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011.

1) Implikasi yuridisnya paling awal adalah perubahan atau amandemen kelima UUD NRI 1945, dalam konteks ini berarti perubahan pada Pasal 24 A ayat (1) *juncto* Pasal 24 C ayat (1), yakni:Pasal 24 A ayat (1) tidak lagi memuat substansi atau materi muatan dasar kewenangan menguji bagi MA; dan Pasal 24 C ayat (1) memuat ruang lingkup kewenangan *judicial review* oleh MK yang lebih luas.
2) Implikasi yuridisnya adalah 8 (delapan) peraturan di bawah UUD NRI 1945 (*in casu* UU Nomor 24 Tahun 2003, UU Nomor 5 Tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2009, UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011) perlu disinkronisasi terhadap penerapan konsep purifikasi *judicial review*, baik melalui pembertidakberlakuan ataupun perubahan (revisi) terhadap ketentuan-ketentuan*in casu* pasal-pasal terkait.

C.2. Saran

a. Rumusan konsep purifikasi *judicial review*yang dituangkan dalam bentuk "Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) *juncto* Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945" diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif dalam gagasan amandemen ulang atau amandemen kelima UUD NRI 1945. Terkait usulan perubahan Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."
b. Usulan perubahan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi ...". Melalui "Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) *juncto* Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945", maka pengujian peraturan perundang-undangan diharapkan menjadi murni kewenangan MK dalam sistem satu atap.

Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fauzan, Muhammad. 2012. *Hukum Lembaga Negara: Mahkamah Agung Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.

Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah. 2017. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media.

Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Huda, Ni'matul. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.

MD, Moh. Mahfud. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

MD, Moh. Mahmud.2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rakhmat, Muhamad. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Bandung: Logoz Publishing.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.

Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Achmad dan Mulyanto, Januari-April 2013. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (*Judicial Review*) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Yustisia Volume 2 Nomor 1.

Asshiddiqie, Jimly. 14-18 Juli 2003. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945" makalah dipresentasikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar.

Putra, Antoni. Juli 2018. "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 Nomor 2.

Internet

Dylan Aprialdo Rachman. "Sidang Uji Materil Tertutup, MA Sebut Karena Batasan Waktu". Terbit di *Kompas.com* pada 10 April 2018. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019 melalui https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/10161061/sidang-uji-materil-tertutup-ma-sebut-karena-batasan-waktu.

Fabian Januarius Kuwado. "Jokowi: 3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan", Terbit di *Kompas.com* pada 13 Juni 2016.Diakses pada tanggal 6 Maret 2019 melalui http://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/17215521/jokowi.3.143.perda.bermasalah.telah.dibatalkan.

Fachri Fachrudin. "Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi". Terbit di *Kompas.com* pada 14 Juni 2017. Diakses pada tanggal 6 Maret 2019 melalui https://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/22392261/putusan.mk.cabut.kewenangan.mendagri.batalkan.perda.provinsi.

Hukumonline.com. "MA Perintahkan Presiden Mencabut PP No. 110 Tahun 2000". Terbit di *Hukumonline.com* pada 29 Januari 2003. Diakses pada tanggal 20 Maret 2019 melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7338/ma-perintahkan-presiden-mencabut-pp-no-110-tahun-2000.

Medcom.id. "Pangkas Kewenangan Kemendagri, Putusan MK Membebani MA". Terbit di *Medcom.id* pada 16 Juni 2017. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019 melalui https://www.medcom.id/nasional/hukum/4bazP03k-pangkas-kewenanganKemendagri-putusan-mk-membebani-ma.

Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima. 2016. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima".Versi Daring oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.Diakses pada tanggal 8 Juli 2019 melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/purifikasi.

Zihan Syahayani. "Polemik Kewenangan Pembatalan Perda". Terbit di *Theindonesianinstitute.com* pada 10 April 2017.Diakses pada tanggal 29 Maret 2019 melalui https://www.theindonesianinstitute.com/polemik-kewenangan-pembatalan-perda/

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Berperkara.